

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN PEMAKAIAN DAN/ATAU IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PADA
CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (ABT) / PENGUSAHAAN AIR TANAH
(PERPANJANGAN SUMUR BOR)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Pengantar dari Kab/Kota
2.	Surat Permohonan dari Perusahaan
3.	SIPPA Pertama
4.	SIPPA Daftar Ulang Terakhir
5.	Fotokopi bukti pelunasan pajak air tanah 3 bulan terakhir (Wajib untuk Daftar Ulang)
6.	Laporan volume pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir (Wajib untuk Daftar Ulang)
7.	Fotokopi hasil analisa kualitas air dari balai pengujian Dinas ESDM Propinsi Jawa Barat pd tahun berjalan atau Laboratorium sejenis yang terakreditasi (Wajib untuk Daftar Ulang)
8.	Peta lokasi titik sumur dan koordinat UTM sumur
9.	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pemasangan dan penyegelan meter air (Wajib untuk Daftar Ulang)
10.	Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, ditandatangani oleh direktur perusahaan, bermaterai, dan cap perusahaan.
11.	Fotokopi Izin Pengusahaan / Pemakaian Air Tanah Pertama
12.	Fotokopi Perpanjangan Pengusahaan / Pemakaian Air Tanah Terakhir